



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang, 29 September 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal xxxx RT. 01, RW. 03, Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan ini memberi kuasa kepada xxxxxx Para Advokat pada yang beralamat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik xxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 81/X/KH.E/SK/2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 6/K.Kh/2025/PA.Pdg tanggal 7 Januari 2025, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxx, tempat dan tanggal lahir, Padang, 15 November 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. By Pass Teluk Bayur, KM. 16 RT. 2, RW. 6, Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, (didepan Gudang Sampoerna, dekat Rumah Makan Ampera Berkah/Lontong Malam Ijun tukang Organ) sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari perkara;

Halaman 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pdg.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya secara tertulis pada tanggal 07 Januari 2025 yang didaftarkan secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, Register Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Pdg tanggal hari dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1371111032024005, tanggal 01 Maret 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon menjalani kehidupan rumah tangga di rumah orang tua Termohon, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan, hubungan antara Pemohon dengan Termohon tidak berjalan harmonis. Bahkan sepuluh hari setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon kurang mau melayani Pemohon. Seperti : saat Pemohon ajak Termohon untuk berhubungan suami istri, Termohon selalu menolak ajakan Pemohon tersebut dengan alasan-alasan yang tidak jelas.
 - 4.2. Saat berkomunikasi dengan Pemohon, nada bicara Termohon tinggi dan suka berkata-kata kasar kepada Pemohon. Sehingga Pemohon merasa tidak dihormati oleh Termohon;
 - 4.3. Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, seperti : kepada orang tua Pemohon, Termohon bersikap cuek dan tidak peduli;
 - 4.4. Termohon selalu menunjukkan sikap tidak suka atau tidak senang kepada Pemohon, bahkan Termohon selalu mengusir Pemohon untuk tidak tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 20 Maret

Halaman 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang disebabkan karena, Termohon marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas bahkan berkali-kali mengusir Pemohon dari kediaman bersama, ketika Pemohon menasehati Termohon agar merubah sikap Termohon, Termohon malah marah-marah bahkan sampai meludahi Pemohon dan membuat Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon, sehingga perselisihan semakin meruncing;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi serumah dan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, dikarenakan Termohon sudah pergi meninggalkan kediaman bersama, Pemohon memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon di Gurun Laweh RT. 001, RW. 003, Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Nanggalo Kota Padang, dan tidak ada lagi hubungan lahir bathin antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang lebih kurang telah 10 (sepuluh) bulan;

7. Bahwa usaha damai ada dilaksanakan oleh Pemohon dan keluarga Pemohon, namun belum berhasil, demikian Termohon dan keluarga tidak ada itikad baik untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan akibat dari kejadian-kejadian di atas, Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai isteri dan Pemohon tidak lagi menerima hak sebagai seorang suami sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 34 (1) UU No. 1 Tahun 1974 sehingga dengan demikian Pemohon tidak senang dan mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Padang. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk mengucapkan Ikrar Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (xxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia berdasarkan tracking pada tanggal 9 Januari 2025 dan tanggal 23 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon dipersidangan didampingi oleh kuasa hukumnya, lalu Majelis Hakim memeriksa dan meneliti dokumen elektronik kuasa hukum tersebut sesuai dengan dokumen asli yang diserahkan Kuasa Pemohon di sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus Nomor: 81/X/K.H.E/SK/2024 tertanggal 9 Oktober 2024 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang Nomor 6/K.Kh/2025/PA.Pdg tanggal 7 Januari 2025;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama xxxxxxx. atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Pemohon menunjukkan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat tersebut yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2027;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji atas nama xxxxxxx. dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Pemohon menunjukkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang;

Bahwa, setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti kelengkapan surat Kuasa Pemohon tersebut dan Majelis Hakim sepakat menyatakan Kuasa Pemohon dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Halaman 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1371111032024005, tanggal 1 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P;

B. Saksi:

1. **xxxx**, tempat dan tanggal lahir, Padang, 20 Desember 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxxxx RT. 001, RW. 003, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon dan Termohon adalah menantu saksi yang bernama Lusi Elma Aulia;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohondengan Termohon telah bergaul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pdg.



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya rukun dan harmonis selama 10 (sepuluh) hari, setelah itu hubungan Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis karena berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah dan kesal kepada Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas bahkan selalu mengusir Pemohon jika datang ke rumah Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon dan dari penjelasan orang tua Termohon;
 - Bahwa sejak lebih kurang 10 (sepuluh) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah sudah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, akhirnya Pemohon pulang kerumah saksi;
 - Bahwa sejak berpisah, upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil karena orang tua Termohon melarang saksi dan Pemohon untuk menemui Termohon;
2. **xxxx**, tempat dan tanggal lahir, Banyumas 08 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx, RT. 004, RW. 009, Kelurahan xxxxx Kecamatan xxx Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan sahabat Pemohon dan kenal dengan Termohon yang bernama Lusi Elma Aulia;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya rukun dan harmonis, selama seminggu setelah menikah sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon mulai tidak menyukai kehadiran Pemohon sebagai suaminya dan mengusir Pemohon setiap Pemohon pulang ke kediaman bersama tanpa penjelasan ataupun alasan yang jelas;
- Bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon kabur meninggalkan Pemohon selama lebih kurang 2 (dua) bulan tanpa kabar berita;
- Bahwa secara langsung saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi mengetahui penyebab dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan Pemohon pulang kerumah Termohon malam hari waktu itu saksi bertemu dengan kakak Termohon, selang beberapa hari Pemohon bercerita diusir lagi oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 10 (sepuluh) bulan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, akhirnya Pemohon pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan secara E-litigasi sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang, perihal kewenangan relatif mengadili maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Padang untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Termohon telah resmi dan patut, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 149 (1) Rbg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan norma hukum dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Pemohon *principal* tanggal 9 Oktober 2024 yang telah

Halaman 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 6/K.Kh/2025/PA.Pdg.tanggal 7 Januari 2025, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, di samping itu Kuasa Hukum Pemohon juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa Hukum Pemohon tersebut memiliki *legal standing* yang sah dan dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak 10 (sepuluh) hari setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon marah-marah tanpa alasan dan mengusir Pemohon supaya tidak tinggal bersama Termohon dan meludahi Pemohon, akhirnya pada tanggal 20 Maret 2024 sampai sekarang Pemohon dan Termohon pisah rumah Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, akhirnya Pemohon pulang kerumah orangtua

Halaman 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yaitu Ali Umar bin Asnawir (ayah kandung Pemohon) dan Kuswanto bin Tinus Suparto (sahabat Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti P. (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 1 Maret 2024;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 1 Maret 2024 dan belum dikaruniai anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon telah mengusir dari rumah kediaman bersama dan tidak suka lagi dengan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 10 (sepuluh) bulan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Maret 2024 dan hingga kini belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena Termohon telah mengusir dari rumah kediaman bersama dan tidak suka lagi dengan Pemohon;
3. Bahwa selama berpisah sejak 10 (sepuluh) bulan, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai Pemohon harus dapat membuktikan apakah ada terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan apakah pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus, serta apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga, suami dan istri mempunyai kedudukan yang seimbang, masing-masing mempunyai hak dan tanggung jawab serta peran yang harus dijalankan agar berdiri rumah tangga yang baik

Halaman 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menenangkan bagi keduanya. Oleh karena itu, sebagaimana petunjuk dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, suami istri dituntut untuk saling mencintai, saling menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk memperkecil potensi konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Fakta bahwa telah Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi menjalankan amanah perkawinan;

Menimbang, bahwa sejak 20 Maret 2024 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk kuat bahwa Pemohon dan Termohon juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan demikian berdasarkan petunjuk Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus menyatakan Pemohon dan Termohon lalai terhadap hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketidakberhasilan seluruh upaya peramaian untuk merukunkan dan menyatukan Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim patut menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, hal tersebut sesuai dengan norma hukum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Halaman 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin yang bertujuan agar yang menjalaninya merasakan dapat saling berkasih sayang, dan mendapatkan rasa tenteram serta bahagia dalam jiwa. Hal tersebut telah diungkapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum dalam Al-Quran surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا
وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Namun, berdasarkan melihat kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat nilai luhur perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan tindakan untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut merupakan tindakan yang sia-sia karena tidak akan mendatangkan kebaikan lahir dan batin bagi keduanya, bahkan akan menambah beban dan dampak negatif bagi diri mereka berdua. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat jalan terbaik untuk menyelesaikan ini adalah dengan menceraikan Pemohon dan Termohon. Hal tersebut sesuai dengan norma hukum dalam Kitab Ushul Fiqh yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi

Halaman 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, Hal ters ebut sesuai dengan norma hukum dalam Al-Quran surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh Dra. Emaneli, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag dan Dra. Indrayunita sebagai Hakim Anggota dan putusan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Prima Yenni, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon beserta kuasanya secara E-litigasi dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Emaneli, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag.

Dra. Indrayunita

Panitera Sidang,

Halaman 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima Yenni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 80.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 hlm. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)